

**KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Oleh:
Tryana A.M. Tiraada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: angeltiraada@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak.. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata kunci : kesadaran, sikap fiskus, kepatuhan

ABSTRACT

Tax is very important for the development of the Indonesian state because taxes provide the largest contribution to the country's revenue. In the ratio of domestic tax compliance in implementing the fulfillment of tax obligations from year to year still do not indicate that the percentage has increased significantly due to the lack of understanding of the importance of taxes. It is undeniable that there are many potential taxpayers who have not registered as a member of the taxpayer. The purpose of this study was to determine the effect of tax awareness, tax penalties, tax authorities attitude towards compliance individual taxpayers in South Minahasa regency. Analysis of the data used is multiple regression. The results showed that awareness of taxation and tax penalties have a significant influence on an individual taxpayer compliance in South Minahasa regency. While the attitude of the tax authorities do not have any impact on compliance of individual taxpayers in South Minahasa regency. Attitude of the tax authorities have no effect because the services provided tax authorities do not routinely used by the taxpayer in South Minahasa regency, so that taxpayers did not consider important the concept of service provided by the tax authorities. while awareness of taxation and tax penalties are substantial impact on tax compliance in the district south minahasa.

Keywords: awareness, attitude of tax authorities, obedience

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Self Assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak. Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi – sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Waluyo (2011:4) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11), Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Djajadiningratdikutip oleh Resmi (2009: 1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara

kesejahteraan secara umum. Dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011: 1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Smith dalam Supramono dan Damayanti (2009:3), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut :

1. *Equality*
Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain :
 - a. Keadilan Horizontal
Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
 - b. Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.
2. *Certainty*
Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).
4. *Economics*
Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7) :

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 2. Wajib Pajak bersifat Pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variable dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative Beliefs*
Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative belief*) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
3. *Control Beliefs*
Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).
Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral beliefs*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.

3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Kesadaran Perpajakan

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. **Melakukan sosialisasi**
Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. **Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.**
Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
3. **Meningkatkan Citra *Good Governance***
Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. **Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.**
Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
5. ***Law enforcement***
Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
6. **Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak**
Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional

Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak

Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelahakhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Sikap Fiskus

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain :

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hokum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Saepudin (2012)	Pengaruh pemahaman pemahaman akuntansi dan ketentuan Perpajakan serta transparansi dalam pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak badan (survei pada badan pph berbentuk cv dan pt di kota tasikmalaya)	1) pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak serta kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya, 2) pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan	Deskriptif dengan pendekatan survey	1) pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya sudah baik, 2) pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti variabel kepatuhan wajib pajak	Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan Perpajakan serta transparansi dalam pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak badan sedangkan penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Santi (2012)	Analisis Pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Semarang	Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan.	Deskriptif dengan pendekatan survei	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Sama-sama meneliti pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	Peneliti sebelumnya meneliti variabel sikap rasional, lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian tidak meneliti variabel tersebut

Sumber : Data Olahan 2013

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanation research* yang membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tingkat

eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Sugiyono (2009:11) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang disebar kepada responden terpilih.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Februari tahun 2013 dengan mencari profil dari Kabupaten Minahasa Selatan serta jumlah WPOP yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif.

Populasi dan Sampel

Kuncoro(2009: 118) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Minahasa Selatan yang terdaftar di KPP Kotamobagu. Kuncoro (2009: 118) sampel adalah himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Karena jumlah populasi yang banyak, maka tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dengan metode pemilihan sampel secara acak (*Random Sampling*).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Cara pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di Minahasa Selatan dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.

Metode Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu regresi berganda. Analisis regresi berganda (*multiple regression*) adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi sederhana dan berganda digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan – persamaan.

1. Koefisien korelasi

Koefisien Korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, sedang, lemah, tidak ada hubungan) antar variabel.

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2011 : 184):

Tabel 2. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Data Olahan 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 30 kuesioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden, domografi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 19 orang (63%) adalah laki-laki dan sisanya 11 orang (37%) adalah perempuan. Berdasarkan umur diperoleh hasil responden berumur 26 – 50 tahun sebanyak 23 orang (76,66%), sedangkan yang berusia >50 tahun merupakan responden yg paling sedikit 7 orang (23,33%). Sementara berdasarkan pekerjaan, PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terbanyak yaitu sebanyak 21 orang (70%), kedua terbanyak adalah Swasta sebanyak 6 orang (20%), untuk wiraswasta sebanyak 3 orang (10%) dan lain-lain tidak ada (0%). Berdasarkan pendidikan kebanyakan adalah sarjana 27 orang (27,90%), SMA sebanyak 3 orang (3,10%), dan lain-lain tidak ada (10%).

Pembahasan**Tabel 3. Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.948	.942	.09137

a. Predictors: (Constant), Siklus_Fiskus, Sanksi_Pajak, Kesadaran_Perpajakan
Sumber : Data Olahan 2013

Data yang sudah diolah dapat dilihat pada tabel 3, koefisien korelasi linear yang dihasilkan Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan adalah 0,974 yang artinya terjadi hubungan yang kuat antara 3 variabel independen terhadap variabel dependen karena nilai R mendekati 1. Selanjutnya, dari tabel yang sama, disimpulkan juga bahwa Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap fiskus memberikan pengaruh sebesar 0,948 = 94,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan dan faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas di penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 5,2% terhadap perubahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1. Constant	.095	.120		.788	.438
Kesadaran_Perpajakan	.454	.173	.504	2.616	.015
Sanksi_Pajak	.787	.082	.796	9.609	.000
Sikap_Fiskus	.279	.120	.358	2.317	.029

Sumber: Data Olahan 2013

a. Dependent variabel : kepatuhan_wajib_pajak

Hasil regresi ini menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tergantung Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai konstan sebesar 0,095 menunjukkan bahwa jika variabel Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,095 satuan *score*. Koefisien regresi X_1 (Kesadaran Perpajakan) sebesar 0,454 mengartikan bahwa jika faktor Kesadaran Pajak meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,454 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain X_2 (Sanksi Perpajakan) dan X_3 (Sikap Fiskus) yang diteliti tetap.

Koefisien regresi X_2 (Sanksi Pajak) sebesar 0,787 mengartikan bahwa jika faktor Sanksi Pajak meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,787 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 (Kesadaran Perpajakan) dan X_3 (Sikap Fiskus)) yang diteliti tetap. Koefisien regresi X_3 (Sikap Fiskus) sebesar - 0,279 mengartikan bahwa jika faktor Sikap Fiskus meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,279 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 (Kesadaran Perpajakan) dan X_2 (Sanksi Pajak)) yang diteliti tetap.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan dan fakta ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.
3. Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.
4. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

1. Karena ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh secara umum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dari masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, pihak pimpinan Kantor Pajak di Minahasa Selatan dan Pemerintah Daerah Minahasa Selatan harus memperhatikan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus.
2. Pihak pimpinan KPP, Kotamobagu dan Pemerintah Daerah Minahasa Selatan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, dikarenakan peranan yang signifikan dari faktor-faktor tersebut di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu*. Jakarta
- _____, *Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Saepudin, Ade. 2012. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmono dan Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia—Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta
- Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Yolina. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.